



Optimalisasi Aksesibilitas Pemegang Paten melalui Implementasi Sistem Peringatan Dini dan Penghidupan Kembali (SIPARKA) guna Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Optimizing Patent Holders' Accessibility Through the Implementation of the Early Warning and Revival System (SIPARKA) to Accelerate National Economic Growth

Ahmad Isa Nashrullah¹, Yesi Pebriani², Ratnamaya Aqila Putri Sakana³

¹ Universitas Diponegoro, E-mail: isaahmad06@gmail.com;

² Universitas Diponegoro, E-mail: yesifbrn15@gmail.com;

³ Universitas Diponegoro, E-mail: hairtnmayaqilasakana@gmail.com

Abstrak: Perlindungan terhadap paten memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kontribusi masyarakat untuk menghasilkan suatu kebaruan demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengakomodasi upaya perlindungan terhadap paten melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten beserta perubahannya. Namun, pengaturan tersebut masih memiliki permasalahan terutama dalam hal upaya pencegahan penghapusan paten akibat keterlambatan pembayaran biaya tahunan dan proses penghidupan kembali paten melalui Pengadilan Niaga yang belum optimal. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder melalui penelusuran peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menggagas mekanisme Sistem Peringatan dini dan Penghidupan Kembali Paten (SIPARKA) untuk menjawab permasalahan terkait upaya pencegahan penghapusan paten serta penghidupan kembali yang belum memadai. Dalam pelaksanaannya, SIPARKA akan melakukan pengoptimalisasian melalui penambahan fitur *Three Patent Warnings* dan penghidupan kembali paten melalui Komisi Banding Paten. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan permasalahan mengenai upaya pencegahan penghapusan paten dan penghidupan kembali paten dapat terselesaikan demi mencapai kepastian hukum.

Kata Kunci: Paten, Komisi Banding Paten, *Three Patent Warnings*, SIPARKA

Abstract: Patent protection plays a significant role in enhancing public contributions toward the creation of innovations that drive national economic growth. In line with this objective, the Government of Indonesia has accommodated efforts to protect patents through Law Number 13 of 2016 concerning Patents, along with its subsequent amendments. However, the existing regulatory framework still presents several issues, particularly in terms of preventing patent lapses due to delayed payment of annual fees and the suboptimal process of patent reinstatement through the Commercial Court. This study employs a doctrinal legal research method by analyzing secondary sources, including legal regulations and relevant literature, to examine the core issues. Based on the findings, the author proposes the development of a mechanism known as Sistem Peringatan Dini dan Penghidupan Kembali Paten (SIPARKA), aimed at addressing the inadequacies in both the prevention of patent lapses and the reinstatement process. In its implementation, SIPARKA will be optimized through the

introduction of a Three Patent Warnings feature and a reinstatement procedure facilitated by the Patent Appeal Commission. Through this mechanism, it is expected that the issues related to the prevention and reinstatement of lapsed patents can be effectively addressed, thereby ensuring legal certainty.

Keywords: Patent, Patent Appeal Commission, Three Patent Warnings, SIPARKA

1. Pendahuluan

Perjalanan sejarah manusia telah menunjukkan perkembangan peradabannya sebagai individu sosial yang mempunyai daya cipta, yaitu kemampuan menemukan serta membentuk suatu sistem secara utuh (Maheni, et al, 2023). Kemampuan tersebut perlu diberi proteksi berupa pengakuan sebagai faktor esensial untuk mencapai kemajuan peradaban yang berkeadilan. Hal ini selaras dengan Teori Pengakuan (*Recognition Theory*) oleh Axel Honneth, bahwa pencapaian individu harus diakui berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat (Honneth, 1996). Dalam hal ini, Aristoteles juga menekankan dalam *Nichomachean ethics*, bahwa keadilan dapat dicapai ketika kontribusi positif seseorang mendapatkan suatu penghargaan sebagai bentuk pemenuhan prinsip proporsionalitas antara kontribusi dalam proses penemuan dengan hak atas manfaat yang dihasilkan (Aristoteles, 350 SM). Konsep keadilan ini juga sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan dari pembangunan hukum di Indonesia (Moho, et al, 2020), yakni melalui aktualisasi sila kelima yang salah satunya memberikan pengakuan terhadap karya dan usaha setiap individu demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat (BPIP RI, 2021). Lebih lanjut, nilai tersebut juga diamanatkan pada Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ("UUD NRI 1945") bahwa setiap individu berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat atas hak-haknya. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan amanat tersebut dengan membangun suatu sistem hukum yang menghargai setiap kontribusi secara adil dan proporsional demi mencapai kesejahteraan masyarakat (Manurung, et al, 2024).

Salah satu wujud penghargaan atas kontribusi individu yang bermanfaat bagi masyarakat, yakni dengan melindungi inovasi dan invensi melalui Hak Kekayaan Intelektual ("HKI"). Konsep ini dilatarbelakangi oleh perspektif utilitarianisme yang dikemukakan Jeremy Bentham, bahwa penghargaan merupakan instrumen pendorong individu untuk melakukan tindakan yang menghasilkan manfaat (*pleasure*) dan menghindari tindakan yang mengakibatkan kerugian (*pain*) (Pratiwi, et al: 2022). Selain itu, perlindungan oleh HKI juga sama laras dengan *reward theory* dan *recovery theory* dari

Robert M. Sherwood (Sherwood, 1990), yakni setiap proses yang menghasilkan invensi atau inovasi memerlukan penghargaan berupa perlindungan hukum, agar pencipta mendapatkan keuntungan dari hasil temuannya (Patria & Sari, 2020). Dengan demikian, ketika penghargaan terhadap suatu kekayaan intelektual tidak diberikan, maka masyarakat akan kehilangan dorongan untuk menciptakan produk kekayaan intelektual baru (Al-Aidhi, et al, 2023).

Kurangnya dorongan untuk menciptakan produk kekayaan intelektual baru akan berdampak pada depresiasi inovasi yang dihasilkan pada suatu negara (Al-Aidhi, et al, 2023). Selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Asian Development Bank pada tahun 2020 tingkat inovasi dan digitalisasi di Indonesia masih tergolong rendah, yakni hanya sebesar 0,08%, apabila dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN yang telah mencapai sebesar 0,7% (Elena, 2023). Lebih lanjut, *Global Innovation Index* (GII) menunjukkan bahwa peringkat laju inovasi di Indonesia dari tahun 2020-2024 terus tertinggal dari negara-negara ASEAN yang telah menempati peringkat 50 besar di tahun 2024 (WIPO, 2024). Ketertinggalan terhadap laju inovasi dapat berdampak pada stagnasi produktivitas yang berakibat pada melemahnya daya saing ekonomi nasional (Al-Aidhi, et al, 2023). Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi perlindungan terhadap kekayaan intelektual untuk mengatasi ketertinggalan laju inovasi yang berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Salah satu bentuk perlindungan dalam HKI yang berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ialah melalui pemberian hak paten (Sirait, 2021). Hal ini sejalan dengan Economic Growth Theory oleh Robert M. Sherwood, yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual merupakan stimulus untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi (Sherwood, 1990). Selanjutnya, World Intellectual Property Organization (WIPO) dalam laporannya pada tahun 2024 menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem perlindungan terhadap paten yang kuat memiliki daya saing lebih tinggi di pasar global (WIPO, 2024). Selain itu, sistem perlindungan terhadap paten yang efektif pada suatu negara juga berpotensi menarik minat investor asing untuk menanam modal sehingga berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian (Paramadina Public Policy Institute & Geneva Network, 2022). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), bahwa setiap 1% peningkatan jumlah paten akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Indonesia sebesar 0,06% (ZBP, 2021). Namun, perlindungan hukum terhadap paten di Indonesia, nyatanya belum optimal sehingga berisiko menyebabkan inventor mengalami eksploitasi invensi tanpa izin yang berimplikasi pada penurunan motivasi untuk menciptakan invensi. Oleh karena itu, regulasi paten harus mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal agar dapat berfungsi sebagai alat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai upaya dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal, Pemerintah Indonesia telah mengakomodasi ketentuan terkait paten melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ("UU Paten") beserta perubahannya. Perubahan tersebut antara lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Akan tetapi, perlindungan paten sebagai salah satu katalisator pertumbuhan ekonomi melalui peraturan perundang-undangan a quo masih menghadapi beberapa permasalahan. Pertama, belum optimalnya upaya preventif yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya keterlambatan dalam melakukan pembayaran biaya tahunan oleh pemegang paten yang dapat mengakibatkan hapusnya paten (Faustine, et al, 2024). Kedua, terdapat disharmonisasi antara ketentuan dalam UU Paten dengan Paris Convention For The Protection Of Industrial Properties ("Paris Convention 1883"), yaitu dalam hal tidak diatur secara komprehensif terkait penghidupan kembali paten yang hapus akibat tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya tahunan (Nainggolan, 2022).

Berangkat dari problematika yang telah dipaparkan di atas, diperlukan suatu langkah progresif dalam mengoptimalkan upaya preventif untuk mencegah penghapusan paten serta mengefisienkan proses penghidupan kembali paten yang telah terhapus akibat keterlambatan pembayaran. Oleh sebab itu, penulis mengusung sebuah mekanisme berupa sistem peringatan dini berbentuk *Three Patent Warnings* dan opsi penghidupan kembali paten yang bertujuan untuk mengoptimalkan segmen Informasi Peringatan Dini ("SiPD") dalam website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("DJKI"). Adanya mekanisme demikian, timbul karena adanya suatu urgensi yang mendorong penulis untuk menganalisis serta menawarkan solusi atas permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, yang kemudian akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berjudul "

"Optimalisasi Aksesibilitas Pemegang Paten melalui Implementasi Sistem Peringatan Dini dan Penghidupan Kembali (SIPARKA) guna Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional."

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat sejumlah permasalahan penting yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah ini, di antaranya adalah Bagaimana problematika penghapusan paten dan penghidupan kembali paten di Indonesia serta Bagaimana Implementasi Sistem Peringatan Dini dan Penghidupan Kembali (SIPARKA) untuk mengoptimalkan aksesibilitas pemegang paten dalam penghapusan dan penghidupan kembali paten.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses objektif dalam memperoleh data yang ditujukan untuk dapat dikembangkan dan dibuktikan sehingga berguna untuk pemecahan masalah di bidang tertentu (Mulyani, 2021). Dalam penulisan jurnal ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal. Menurut Nurul Qamar, penelitian hukum doktrinal merupakan metode yang meninjau dari sudut pandangnya sendiri sebagai sistem nilai, sistem konseptual, dan sistem hukum positif (Qomar & Syah, 2020). Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan pendekatan lain, yaitu hanya menggunakan sumber data sekunder berupa bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak memerlukan hipotesis sebagaimana metode penelitian empiris, melainkan hanya memerlukan pemahaman mendalam terhadap konsep hukum yang dijelaskan (Disemadi, 2022). Dalam konteks ini, penelitian doktrinal dititikberatkan pada pengkajian aspek-aspek internal hukum yang bersumber dari hukum positif serta literatur hukum lainnya.

Sebagai langkah strategis untuk mengembangkan kerangka berpikir dari suatu asumsi umum, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan guna mengoptimalkan proses pengumpulan data dan penarikan kesimpulan secara terukur dan terarah. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas; pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan meneliti berbagai kasus yang berkaitan; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang

dilakukan dengan menganalisis pandangan para tokoh hukum dan teori-teori hukum yang berkembang; serta pendekatan komparatif (*comparative approach*), yakni pendekatan perbandingan dengan melihat bagaimana mekanisme penghidupan kembali paten yang telah dihapus diterapkan di negara lain (Sisma, 2024).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Armia, 2022). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum otoritatif yang memuat kaidah hukum yang mengikat (memiliki otoritas) (Tan, 2021), meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024; Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention dan WIPO Convention; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten; serta Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 18/Pdt.SusPaten/2018/PN Niaga Jkt Pst. Bahan hukum sekunder berfungsi menjabarkan bahan hukum primer dan bersumber dari doktrin, buku, jurnal, dan referensi lainnya. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan sumber internet.

Dalam menganalisis data, metode penelitian doktrinal menggunakan pendekatan hermeneutik, yaitu dengan menafsirkan serta memahami makna dari bahan hukum yang dianalisis (Disemadi, 2022). Penafsiran ini dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu: (1) penafsiran gramatikal yang memberikan makna pada istilah sesuai bahasa hukum atau sehari-hari; (2) penafsiran sistematis untuk menelaah konsistensi penggunaan istilah dalam peraturan perundang-undangan; (3) penafsiran perbandingan hukum dengan membandingkan sistem hukum yang sudah ada; dan (4) penafsiran antisipatif yang menjawab permasalahan hukum berdasarkan peraturan yang belum berlaku (Disemadi, 2022). Selain itu, teknik analisis data juga dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan untuk memberikan analisis terhadap norma hukum yang berlaku (Solikin, 2022). Adapun teknik pengolahan data dilakukan dalam tiga tahapan untuk mentransformasi data agar mudah dipahami. Pertama, tahap *editing*, yaitu proses

melengkapi dan menyajikan data dengan bahasa yang lebih komunikatif. Kedua, tahap sistematis, yaitu menyeleksi dan mengklasifikasikan data sesuai penggolongan yang logis dan sistematis. Ketiga, tahap deskripsi, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan, untuk kemudian dilakukan analisis secara menyeluruh (Solikin, 2022).

3. Pembahasan

3.1. Problematika dalam Penghidupan Kembali Paten yang Telah Dihapus Akibat Tidak Melakukan Pembayaran Biaya Tahunan

Saat ini di Indonesia telah memiliki regulasi yang memberikan kesempatan terhadap Pemegang Paten untuk melakukan penghidupan kembali paten. Akan tetapi, implementasinya belum optimal sehingga menyulitkan pemegang paten untuk menghidupkan kembali patennya. Hal tersebut mengakibatkan banyak paten yang terhapus hanya karena kegagalan pembayaran biaya tahunan. Hapusnya paten berimplikasi pada hilangnya segala perlindungan hukum atas invensi yang telah dipatenkan, baik pada pemegang paten maupun pada pihak ketiga yang memperoleh lisensi. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan status invensi dari yang semula *private domain* menjadi *public domain* sehingga membuka kesempatan bagi pihak lain untuk memanfaatkan invensi tanpa izin inventor dan tanpa membayar royalti (Nurussalma, et al, 2024). Tyler T. Ochoa berpendapat bahwa *public domain* adalah sesuatu yang dapat dinikmati tanpa adanya pembatasan dalam penggunaannya. Dalam hal ini, apabila dikaitkan dengan konteks paten sebagai *public domain*, maka dapat diartikan bahwa paten sudah tidak memiliki perlindungan dan hak eksklusif lagi, sehingga publik dapat menggunakan invensinya tanpa izin, maka akan berimplikasi negatif juga bagi pemegang paten karena akan mendapatkan kerugian secara materil dari keuntungan yang seharusnya ia dapatkan. Perubahan status paten juga bertentangan dengan Prinsip *Alter Ego* sebagaimana dikemukakan oleh Eddy Damian, bahwa inventor dan invensinya tidak dapat dipisahkan sehingga keduanya dianggap sebagai suatu kesatuan karena hak atas invensi seharusnya tetap melekat secara utuh pada penciptanya, sehingga keberadaan invensi di ruang publik tanpa perlindungan hukum justru menyimpangi prinsip kepemilikan intelektual yang tidak boleh diganggu gugat.

Adanya perubahan status paten yang tidak sejalan dengan Prinsip *Alter Ego* tersebut disebabkan karena ketidakefektifan mekanisme dalam perlindungan terhadap paten

yang berimplikasi pada menurunnya permohonan paten. Hal tersebut dapat dilihat melalui data permohonan paten pada tahun 2019, yang berada pada angka 11.481. Kemudian, jumlah permohonan paten mengalami penurunan drastis hingga 8.160 pada tahun 2020. Meskipun pada tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan pada angka 8.800 dan 9.967, tetapi nyatanya jumlah tersebut masih jauh dari capaian tahun 2019, dan bahkan berada di bawah angka 10.000 permohonan (Nurussalma, et al, 2024). Dengan demikian, permohonan paten yang mengalami fluktuasi tersebut disebabkan karena beberapa permasalahan. Adapun serangkaian permasalahan yang dimaksud, yaitu:

a. Tidak Optimalnya Upaya Preventif terkait Notifikasi Penghapusan Paten Akibat Tidak Melakukan Pembayaran Biaya Tahunan

Dalam hal pemberian paten, tidak hanya melekatkan pemegang paten pada suatu hak eksklusif, tetapi juga disertai dengan kewajiban atasnya sehingga hal tersebut harus dipenuhi oleh pemegang paten. Dalam hal ini, suatu kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya berupa pembayaran biaya tahunan. Apabila kewajiban pembayaran biaya tahunan tidak dipenuhi oleh pemegang paten sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, konsekuensi yang akan diterima oleh pemegang paten adalah dihapuskannya paten yang telah terdaftar pada sistem terintegrasi milik DJKI. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 130 UU Paten yang menyatakan bahwa paten dapat dihapus secara sebagian maupun seluruhnya dengan salah satu alasannya ialah tidak dilakukannya kewajiban bagi pemegang paten untuk membayar biaya tahunan. Dalam hal ini, faktor utama yang mendominasi adalah kelalaian pemegang paten dalam membayar biaya tahunan (Nurussalma, et al, 2024).

Salah satu faktor yang menjadikan pemegang paten lalai dalam memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan adalah lemahnya sistem pemberitahuan jatuh tempo pembayaran. Hal ini disebabkan karena pemberitahuan tersebut hanya diberikan sebanyak satu kali, yakni 30 (tiga puluh) hari sebelum paten dihapus. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemberitahuan kepada pemegang paten ketika mendekati waktu jatuh tempo. Hal demikian, menimbulkan kerugian bagi pemegang paten, terlebih jika kondisi tersebut disebabkan oleh lemahnya sistem pemberitahuan dari otoritas terkait. Adapun contoh kasus nyata dari lemahnya sistem pemberitahuan tersebut dapat dilihat melalui kasus yang menimpa PT Jaindo Metal Industries ("PT JMI")

sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 18/Pdt.SusPaten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst (Faustine, et al, 2024). Dalam kasus ini, PT JMI tercatat telah membayar biaya tahunan secara rutin hingga tahun ke-9 tanpa pernah menerima notifikasi peringatan mengenai pembayaran biaya tahunan. Namun, pada tahun ke-10 PT JMI dinyatakan lalai dalam membayar biaya pemeliharaan tahunan. Dalam kasus ini, peringatan hanya diberikan melalui *e-mail* sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal jatuh tempo pembayaran, bukan sebelum dari masa jatuh tempo sehingga menyebabkan dihapuskannya paten milik PT JMI.

Berangkat dari contoh konkret yang terjadi pada PT JMI, maka upaya preventif terkait peringatan pembayaran tahunan yang diberitahukan melalui email pemegang paten atau pun SiPD dapat dikatakan belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan adanya optimalisasi dalam melakukan upaya preventif terhadap notifikasi penghapusan paten oleh DJKI melalui pemberitahuan berkala secara sistematis sehingga dapat menciptakan mekanisme yang optimal dalam peringatan pembayaran biaya tahunan.

b. Disharmonisasi Ketentuan UU Paten dengan Paris Convention mengenai Penghidupan Kembali Paten

Sejatinya, Indonesia telah meratifikasi Paris Convention 1883 dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 sekaligus melakukan reservasi terhadap Pasal 1 - 12 konvensi tersebut, salah satunya mengenai penghidupan kembali paten yang telah dihapus sebab tidak dipenuhi kewajiban membayar biaya tahunan. Ketentuan itu kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang pencabutan reservasi. Hal tersebut merupakan akibat atas pengikatan diri Indonesia sebagai anggota WTO sehingga harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam TRIPs, salah satunya yaitu pada Pasal 2 ayat (1) TRIPs yang mengamanatkan kepada setiap anggota WTO untuk mematuhi segala ketentuan yang terdapat pada Pasal 1-12 Paris Convention 1883. Dalam salah satu ketentuan tersebut, diatur mengenai penghidupan kembali paten yang hapus akibat tidak dibayarnya biaya tahunan. Dengan demikian, Indonesia memiliki konsekuensi hukum untuk mengikuti ketentuan tersebut sebagaimana prinsip *full compliance*.

Pada dasarnya, Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai penghidupan kembali paten. Namun, ketentuan tersebut belum mengatur secara komprehensif berkenaan dengan mekanisme penghidupan kembali paten akibat tidak membayar biaya

tahunan. Hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 5bis ayat (2) Paris Convention 1883 yang mengamanatkan untuk setiap negara wajib mengakomodasi pengaturan secara jelas mengenai penghidupan kembali paten yang dihapus akibat tidak membayar biaya tahunan. Dengan tidak adanya mekanisme pemulihan yang komprehensif, negara secara tidak langsung telah menghilangkan hak ekonomi dan moral inventor atas invensinya, yang dalam hal ini seharusnya masih dapat diupayakan untuk tetap dilindungi selama masih berada pada jangka waktu 20 tahun. Oleh karenanya, diperlukan suatu perlindungan hukum yang lebih jelas secara menyeluruh yang berkaitan dengan pengaturan penghidupan kembali paten akibat tidak dibayarnya biaya tahunan di Indonesia.

c. Tidak Optimalnya Mekanisme yang Mengatur Tentang Penghidupan Kembali Paten yang Telah Dihapus Akibat Tidak Melakukan Pembayaran Biaya Tahunan

Sistem perlindungan paten tidak berhenti pada tahap pemberian paten serta penyelesaian sengketa terkait pemberian paten saja, tetapi juga mencakup pengaturan mengenai status paten setelah diberikan, mekanisme pemeliharaan, mekanisme peninjauan serta penghidupan kembali paten yang dihapuskan. Berkenaan dengan mekanisme penghidupan kembali paten yang telah dihapus, sejatinya telah diakomodasi melalui Pasal 141 UU Paten yang menyatakan bahwa kewenangan tersebut berada pada pengadilan niaga. Namun, dalam penerapan penghidupan kembali paten yang dilakukan melalui pengadilan niaga, nyatanya masih kurang efektif karena waktunya yang panjang dan biaya yang memerlukan waktu yang lama serta beban biaya yang besar. Hal ini menyimpang dari konsep utilitas yang dikemukakan oleh Richard Posner dalam *Economic Analysis of Law* bahwa hukum yang efisien adalah hukum yang mampu memberikan keuntungan yang maksimal dengan pengeluaran seminimal mungkin (Faustine, et al, 2024). Selain itu, mekanisme ini nyatanya juga bertentangan dengan Pasal 41 ayat (2) TRIPs mengenai *Enforcement of Intellectual Property Rights*, yang menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur penegakan hukum dalam hal perlindungan terhadap paten melalui mekanisme yang optimal. Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan optimalisasi terhadap mekanisme penghidupan kembali paten dalam mengefisiensikan proses penghidupan paten yang telah hapus agar dapat menciptakan kemudahan dan kepastian hukum bagi pemegang paten.


3.2. Optimalisasi Mekanisme Penghidupan Kembali Paten yang telah Dihapus melalui Sistem Peringatan Dini dan Penghidupan Kembali (SIPARKA)

Dalam hadirnya hak eksklusif terhadap suatu invensi yang diberikan melalui paten, maka mekanisme perlindungan serta penegakkan hukum terhadap paten harus dijalankan secara komprehensif. Namun, masih terdapat berbagai problematika terkait perlindungan paten, baik dalam tatanan yuridis maupun praktis, khususnya mengenai penghapusan paten dan penghidupan kembali paten akibat tidak dibayarnya biaya tahunan sehingga dibutuhkan mekanisme preventif yang mampu menciptakan efektivitas dan kepastian hukum. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, Penulis merancang suatu mekanisme preventif sebagai solusi bagi perlindungan terhadap paten di Indonesia melalui optimalisasi laman SiPD yang ada di dalam website resmi DJKI dengan memberikan nama baru menjadi, Sistem Peringatan dan Penghidupan Kembali ("SIPARKA"). Pembentukan SIPARKA bertujuan untuk menciptakan suatu mekanisme yang dapat mencegah keterlambatan pemegang paten dalam membayar biaya tahunan, serta menciptakan aksesibilitas pemegang paten untuk dapat mengupayakan penghidupan kembali paten yang dihapus karena tidak menjalani kewajiban pembayaran tahunan secara lebih efektif. Adapun mekanisme yang penulis rancang telah sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum, yang mengemukakan tentang suatu sistem hukum dapat berjalan efektif apabila terjadi kinerja yang optimal antara ketiga komponen utama pembentukan hukum, yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lebih lanjut, pengimplementasian SIPARKA yang mengakomodasi beberapa pembaruan fitur sebagaimana telah dijelaskan secara singkat sebelumnya, akan dijabarkan lebih rigid yakni sebagai berikut:

a. Penerapan Fitur *Three Patent Warnings* Dalam SIPARKA Guna Meminimalisasi Penghapusan Paten di Indonesia

Pada dasarnya, SIPARKA merupakan sistem yang dihadirkan dengan tujuan untuk mengoptimalkan segala hal yang berkaitan dengan pembayaran biaya tahunan paten maupun mekanisme penghidupan kembali paten yang telah terhapus. Nantinya, SIPARKA akan diakomodasi melalui revisi UU Paten. Dalam pelaksanaannya, SIPARKA nantinya akan terdiri dari beberapa fitur penunjang yang menjadi inti dari sistem tersebut. Salah satunya adalah *Three Patent Warnings* yang berfungsi sebagai pemberi

notifikasi kepada pemegang paten dalam rangka memelihara patennya. Mekanisme *Three Patent Warnings* memiliki ketentuan secara lebih rigid yang kemudian akan dijelaskan lebih lanjut dalam uraian berikut:




Gambar 1. Linimasa *Three Patent Warnings*

Nantinya, rangkaian pemberitahuan yang semula hanya satu kali, yaitu sebelum 30 (tiga puluh) hari paten dinyatakan hapus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 134 ayat (2), akan diubah menjadi tiga kali melalui penerapan *Three Patent Warnings*. Dalam mekanisme ini, peringatan akan diberitahukan secara berkala kepada pemegang paten. Pertama, pemberian peringatan akan diberikan satu bulan sebelum jatuh tempo pembayaran. Pemberitahuan ini bertujuan untuk mengingatkan pemegang paten agar memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran agar paten tersebut tetap mendapatkan pemeliharaan. Kedua, peringatan akan diberikan pada saat jatuh tempo pembayaran. Ketiga, peringatan diberikan dalam waktu tiga bulan sebelum masa tenggang berakhir. Peringatan ketiga ini dilakukan sebagai upaya preventif jika kewajiban pembayarannya tetap tidak dipenuhi. Apabila pada pemberitahuan terakhir pemegang paten tetap tidak memenuhi kewajiban beserta dendanya, DJKI akan menerbitkan pemberitahuan bahwa paten telah dihapuskan. Lebih lanjut, setelah paten dihapus, pemegang paten memiliki hak untuk dapat mengajukan upaya penghidupan kembali paten kepada Komisi Banding

Paten melalui opsi “Penghidupan Kembali Paten” di segmen SIPARKA dalam website DJKI selama masih dalam sisa jangka waktu perlindungan.


b. Menghadirkan Fitur “Penghidupan Kembali Paten” Pada SIPARKA sebagai Bentuk Aksesibilitas bagi Pemegang Paten dan Memperluas Kewenangan Komisi Banding Paten

Demi mewujudkan mekanisme penghidupan kembali paten akibat tidak dibayarnya biaya tahunan secara komprehensif, maka penulis menggagas suatu opsi untuk melakukan penghidupan kembali paten yang telah dihapus melalui Komisi Banding Paten melalui SIPARKA sebagai bentuk optimalisasi mekanisme penghidupan kembali paten di Indonesia. Mekanisme terhadap pelaksanaan cara kerja opsi tersebut akan dijelaskan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2. Alur Kerja SIPARKA

Melalui fitur ini, pemegang paten akan diarahkan ke dalam halaman SIPARKA. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tahapan. Pertama, pemegang paten dapat melakukan login melalui SIPARKA dengan memasukkan akun pemegang paten yang telah terdaftar sebagaimana tertera pada gambar berikut.



Gambar 3. Laman Login dalam SIPARKA

Kedua, dalam halaman utama SIPARKA pemegang paten dapat menerima informasi mengenai status pembayaran biaya tahunan paten. Apabila statusnya belum memenuhi kewajiban pembayaran biaya tahunan yang dapat mengakibatkan dihapuskannya paten, maka pemegang paten dapat menghidupkan kembali paten yang telah dihapus melalui opsi "Penghidupan Kembali Paten" sebagaimana tertera pada gambar berikut ini.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



PATEN

[Beranda](#) > [Paten](#) > [Syarat dan Prosedur Permohonan](#)

[Pendaftaran Baru Paten](#)

[Pasca Permohonan Paten](#)

[Sistem Peringatan Dini dan Penghidupan Kembali \(SIPARKA\)](#)

[Formulir dan Format Surat](#)



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

DATA TERINTEGRASI SIPARKA

Nomor ID Paten
Nama Paten
Nama Pemilik Paten
Status Paten	Telah dihapus

**Penghidupan Kembali Paten*

Gambar 4. Status Pembayaran pada Laman SIPARKA

Kemudian, jika pemegang paten telah memilih opsi penghidupan kembali, nantinya pemegang paten akan diarahkan untuk mengisi persyaratan administratif berupa formulir, dokumen data pemohon yang memuat tentang (nama pemilik, alamat, warga negara, email, telepon/HP, nomor paten, tanggal penerimaan permohonan paten, judul invensi, alasan penghapusan paten, dan data penerima kuasa (bagi pemohon yang diwakilkan), bukti pembayaran denda dan permohonan penghidupan kembali paten, surat pernyataan alasan penghidupan kembali paten, sertifikat atas kepemilikan paten, dan surat kuasa (bagi pemohon yang diwakilkan), sebagaimana pada gambar berikut.



PATEN

Beranda > Paten > Syarat dan Prosedur Permohonan

Pendaftaran Baru Paten

Pasca Permohonan Paten

Sistem Peringatan Dini dan Penghidupan Kembali (SIPARKA)

Formulir dan Format Surat

PENGHIDUPAN KEMBALI PATEN

Syarat Administratif

Formulir Permohonan Penghidupan Kembali Paten	Add file
Bukti Pembayaran Biaya Tahunan dan Denda	Add file
Bukti Pembayaran Permohonan Penghidupan Kembali Paten	Add file
Sertifikat Paten	Add file
Surat Pernyataan Alasan Penghidupan Kembali Paten	Add file

Submit

Gambar 5. Syarat Administratif pada Laman SIPARKA

Dalam hal pemenuhan persyaratannya masih terdapat kekurangan, maka akan diberikan jangka waktu perpanjangan maksimal 14 (empat belas) hari untuk melengkapi persyaratan tersebut. Nantinya, setelah syarat administratif dilengkapi, berkas tersebut akan masuk ke dalam data terintegrasi SIPARKA untuk kemudian dilakukan asesmen oleh Komisi Banding Paten dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diterimanya dokumen-dokumen tersebut. Apabila proses asesmen tersebut telah selesai dilaksanakan, Komisi Banding Paten akan memberikan putusan tentang penghidupan kembali paten yang telah dimohonkan sebelumnya melalui laman SIPARKA.

Dalam mekanisme penghidupan kembali paten akibat tidak dibayarkannya biaya tahunan, diadakan perluasan terhadap tugas dan wewenang Komisi Banding Paten melalui revisi UU Paten yang akan berlaku *mutatis mutandis* dengan regulasi yang berkaitan. Pada mekanisme ini, Komisi Banding Paten sebagai lembaga independen

yang berada di bawah naungan DJKI memiliki tambahan tugas dan wewenang dari sebelumnya yang hanya mencakup peninjauan dan keputusan permohonan banding terkait penolakan paten, permohonan revisi terhadap komponen paten, serta banding atas adanya putusan terhadap pemberian paten sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 ayat (1) UU Paten, tetapi dalam mekanisme ini ditambahkan tugasnya dengan melakukan asesmen dan mengeluarkan putusan atas permohonan penghidupan kembali paten yang telah dihapus. Perluasan tersebut dilakukan untuk menjadikan Komisi Banding Paten sebagai upaya pertama dalam melakukan permohonan penghidupan kembali paten. Dengan demikian, adanya perluasan kewenangan tersebut mampu menciptakan mekanisme yang efektif dan komprehensif dalam menghidupkan kembali paten yang telah hapus karena tidak terpenuhinya kewajiban dalam melakukan pembayaran biaya tahunan.

Adanya perluasan kewenangan Komisi Banding Paten, nyatanya sejalan dengan implementasi di negara dengan tingkat perlindungan paten yang tinggi, yakni Amerika Serikat yang melakukan penghidupan kembali paten akibat kelalaian pembayaran, tanpa perlu melalui tahapan litigasi. Dalam hal ini, Amerika Serikat memaksimalkan divisi penyelesaian sengketa Patent Trial and Appeal Board ("PTAB") yang terdapat pada United States Patent and Trademark Office ("USPTO") melalui prosedur pengajuan petisi. Dengan adanya mekanisme yang komprehensif akan memberikan kepastian hukum sehingga berimplikasi bagi berkembangnya paten pada sebuah negara dan juga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dibuktikan oleh negara Amerika Serikat yang telah mampu menerapkan mekanisme terbaru untuk penghidupan kembali paten yang telah dihapuskan. Terbukti dengan meningkatnya jumlah permohonan paten di Amerika Serikat pada tahun 2022 yang mencapai 505.539 atau sebesar 1,1% (WIPO, 2023). Peningkatan tersebut berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sebesar USD 6,6 triliun yang berasal dari industri kekayaan intelektual. Dengan demikian, jika upaya pemulihan kembali paten sudah diatur secara konkret dan komprehensif akan berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi bagi sebuah negara yang akan berdampak secara berkelanjutan serta bisa menarik inventor dalam mematenkan inovasinya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa poin kesimpulan pada karya tulis ilmiah sebagai berikut:

1. Hapusnya paten akibat tidak dipenuhinya pembayaran biaya tahunan berdampak serius terhadap perlindungan hukum bagi pemegang paten. Hal ini berisiko merugikan inventor, baik secara moral maupun ekonomi, serta melemahkan minat masyarakat untuk mengajukan permohonan paten sebagaimana tercermin dari penurunan signifikan jumlah permohonan paten di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Problematika ini diperparah oleh tiga aspek utama: pertama, belum optimalnya sistem peringatan dari DJKI terhadap kewajiban pembayaran biaya tahunan; kedua, disharmonisasi antara Undang-Undang Paten Indonesia dengan ketentuan internasional, khususnya Paris Convention 1883 dan TRIPs terkait mekanisme penghidupan kembali paten; dan ketiga, tidak optimalnya mekanisme penghidupan kembali paten yang dihapuskan akibat tidak dibayarnya biaya tahunan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi upaya preventif dalam memberikan notifikasi pembayaran biaya tahunan oleh DJKI serta perluasan kewenangan Komisi Banding Paten untuk menangani penghidupan kembali paten akibat tidak dibayarnya biaya tahunan. Langkah- langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan terhadap paten di Indonesia yang akan berimplikasi pada pertumbuhan perekonomian nasional.
2. Urgensi perlindungan hak paten di Indonesia menuntut adanya pembaruan sistem dalam rangka meminimalisasi penghapusan paten akibat tidak dilakukan pembayaran biaya tahunan sehingga diperlukan mekanisme yang komprehensif dan efektif. Hal tersebut dilakukan untuk menyelaraskan ketentuan nasional dengan standar internasional yakni Paris Convention 1883 dan TRIPs. Guna menyelaraskan ketentuan-ketentuan tersebut, penulis menghadirkan Sistem Peringatan dan Penghidupan Kembali (SIPARKA) sebagai solusi melalui dua mekanisme utama. Pertama, mekanisme *Three Patent Warnings* sebagai langkah preventif yang terstruktur untuk mencegah penghapusan paten akibat keterlambatan pembayaran biaya tahunan. Kedua, menghadirkan fitur “Penghidupan Kembali Paten” dalam SIPARKA dan memperluas kewenangan Komisi Banding Paten. Mekanisme tersebut tidak hanya menciptakan sistem yang mendukung pemegang paten dalam menjaga haknya, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap sistem perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Pada

akhirnya, optimalisasi mekanisme ini tidak hanya memperkuat perlindungan hukum, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan kekayaan intelektual secara maksimal.

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, terdapat beberapa poin rekomendasi atau saran yang dapat diberikan, yakni:

1. Pemerintah perlu menerapkan mekanisme SIPARKA sebagai pembaharuan terhadap sistem yang telah ada sebelumnya. Nantinya, dalam SIPARKA akan dihadirkan fitur *Three Patent Warnings* dan fitur penghidupan kembali paten yang diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap keberjalanan pengaturan paten, serta memberikan output yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap peraturan mengenai perlindungan terhadap paten untuk melegitimasi perluasan tugas dan wewenang Komisi Banding Paten dalam melakukan penghidupan kembali paten yang terhapus karena tidak membayar biaya tahunan. Beberapa perubahan pada Peraturan Perundang-Undangan di antaranya yaitu: UU Paten beserta perubahannya dan Permenkumham 3/2019.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal:

- Al-Aidhi, A., Harahap, M.A.D., Rukmana, A.Y., Palembang, S.P. & Bakri, A.A. (2023). Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui peranan Inovasi. *Jurnal Multidisiplin Wetscience*, 2(2).
- Disemadi, H.S. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal of Judicial Review (JJR)*, 24(2), h.297.
- Faustine, J., Amirulloh, M. & Muchtar, H. (2024). Harmonisasi Hukum untuk Menghidupkan Kembali Paten yang Hapus Terkait Biaya Pemeliharaan. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 8(1).
- Fungsi quasi-yudisial yaitu lembaga-lembaga yang bersifat mengadili tetapi tidak disebut sebagai pengadilan. (Elviandri, Safitri, N. (2023). Strengthening Quasi-Judicial Authority Election Supervisory Body (BAWASLU). *Ahmad Dahlan Indonesian Law (ADIL) Journal*, 1(1).
- Manurung, A.M., Puspita, D., Sari, D.S., Lubis, M.A., Yani, N.W. & Purba, T.M.R. (2024). Sistem Hukum Nasional Indonesia Ditinjau Dari Pancasila dan UUD 1945.

Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2(1).

Moho, H., Zai, E. & Harefa, A. (2022). Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 5(3).

Nainggolan, B. (2022). Enforcement of Intellectual Property Law in Indonesia. *International Journal of Law Reconstruction*, 6(2).

Nurussalma, T.S., Mayana, R.F. & Suryamah, A. (2024). Penghapusan Terhadap Paten yang Tidak Dibayarkan Biaya Tahunannya: Urgensi Penguatan Perlindungan Pembangkitan Kembali Paten: Studi Komparatif Antara Indonesia dan Singapura. *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 10(2).

Patria, R.Y. & Sari M.Y.A.R. (2020). Tantangan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Solusi Permodalan. *Law Review*, 20(2).

Pratiwi, E., Negoro, T. & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 19(2).

Ramadhani, M., Amirulloh, M. & Faisal, P. (2021). Perlindungan terhadap inventor terkait unsur kebaruan paten yang hapus akibat tidak membayar biaya tahunan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1).

Sinaga, N.A., Zaluchu, T. (2021). Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten. *Jurnal Universitas Suryadarma*.

Sirait, P. (2021). Novelty Principle: Paradoks Proteksi Hak Desain Industri di Indonesia. *Jurnal Hukum Tora: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 7(2).

Suwarni, W. (2021). Kajian Literatur Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Industri Kreatif. *Mediasi: Jurnal Kajian dan Terapan Media, Bahasa, dan Komunikasi*.

Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8).

Buku:

Aristoteles, (350 SM). *Nicomachean Ethics*, translated by W.D Ross.

Armia, M. S., (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.

Bryan, A., Ed, G. & Reuters, T., (2019). *Black's Law Dictionary*, s.v. "Prevent"

Honneth, A., (1996). *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. MIT Press.

Halaman Web:

Pusdatin, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. (2021). *Contoh Pengamalan Sila Ke-5 di Lingkungan Tempat Bermain*. Diakses pada 8 April 2025 melalui: Berita - BPIP.

Paramadina Public Policy Institute & Geneva Network. (2022). *Why Patent Matter to Indonesia*. Diakses pada 4 April 2025, <https://policy.paramadina.ac.id/why-patents-matter-to-indonesia/>

Sisma, A. F. (2024). *Menelaah 5 Macam Pendekatan Pendekatan dalam Penulisan Hukum*. Diakses pada 23 Maret 2025, <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-Penulisan-hukum>

Elena, M. (2020). *Ngenes Peringkat Inovasi dan Digitalisasi di Indonesia di Bawah Rata-Rata ASEAN*. Diakses pada 4 April 2025, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201020/9/1307508/ngenes-peringkat-inovasi-dan-digitalisasi-indonesia-di-bawah-rata-rata-asean>

WIPO. (2024). *Peringkat Indonesia dalam Indeks Inovasi Global 2024*. Diakses pada 4 April 2025, <https://www.wipo.int/gii-ranking/en/indonesia>

WIPO. (2024). *World Intellectual Property Report 2024: Making Innovation Policy Work for Development*, Geneva: World Intellectual Property Organization. Diakses pada 23 Maret 2025, https://www.wipo.int/web-publications/world-intellectual-property-report-2024/assets/60090/944_WIPR_2024_WEB.pdf

ZBP. (2021). *Kekayaan Intelektual Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Diakses pada 23 Maret 2025, <https://bimata.id/2021/10/kekayaan-intelektual-dorong-pertumbuhan-ekonomi-indonesia/>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten. The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883.

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 18/Pdt.SusPaten/2018/PN Niaga Jkt Pst.